



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 8/UN57/HK.01/2019

TENTANG
MANAJEMEN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Tidar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG MANAJEMEN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
3. Biro adalah unsur Jabatan Pelaksana UNTIDAR yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UNTIDAR.
4. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan UNTIDAR.

5. Manajemen Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Universitas Tidar adalah pengelolaan tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan dosen yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu untuk mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Universitas Tidar yang selanjutnya disebut TNPN-UNTIDAR adalah tenaga kependidikan selain Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri dan Tenaga Kependidikan Kontrak Non Pegawai Negeri yang diangkat di lingkungan UNTIDAR dan terdaftar dalam database Sistem Informasi Administrasi Pegawai UNTIDAR.
8. Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Universitas Tidar yang selanjutnya disebut TTNPN-UNTIDAR adalah tenaga kependidikan tetap non pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu sesuai mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup UNTIDAR.
9. Tenaga Kependidikan Kontrak Non Pegawai Negeri Universitas Tidar yang selanjutnya disebut TKNPN-UNTIDAR adalah tenaga kependidikan non-administrasi yang ditugaskan selama maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup UNTIDAR.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara TNPN-UNTIDAR dengan UNTIDAR yang membuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan perundang-undangan.
13. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan bersama TNPN-UNTIDAR karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
15. Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat dosen sebagai pendidik profesional.

BAB II JENIS DAN STATUS

Pasal 2

- (1) TNPB-UNTIDAR terdiri atas:
 - a. Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri (TTNPB); dan
 - b. Tenaga Kependidikan Kontrak Non Pegawai Negeri (TKNPB);
- (2) TTNPB-UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri yang diangkat tetap berdasarkan perjanjian kerja dan memiliki kompetensi tertentu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (3) TKNPB-UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri yang bertugas sebagai Jabatan Pelaksana Non Administrasi pada dan/atau sebelum 1 Oktober 2018 dengan jangka waktu kontrak selama (1) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan UNTIDAR.
- (4) TTNPB-UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Tenaga Kependidikan Tetap Eks Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar dan Tenaga Kependidikan Kontrak yang bertugas sebagai Jabatan Pelaksana Administrasi selain Tenaga Kependidikan Tetap Eks Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar yang diangkat pada dan/atau sebelum 1 April 2018.
- (5) Tenaga Kependidikan Tetap Eks Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) secara otomatis menjadi Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri sejak diserahterimakan dari Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar ke Universitas Tidar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 081/YPTBT/VII/2014 dan Nomor 270/UN57/KP/2014 tentang Pengalihan status Calon Pegawai/Pegawai Tetap Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar menjadi Calon Pegawai/Pegawai Tetap (Non PNS) Universitas Tidar tanggal 18 Juli 2014.

BAB III

PENYESUAIAN TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK (JABATAN PELAKSANA ADMINISTRASI) SELAIN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP EKS YAYASAN PERGURUAN TINGGI BOROBUDUR TIDAR SEBAGAI TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PEGAWAI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR

Pasal 3

Tenaga Kependidikan Kontrak yang ditugaskan sebagai Jabatan Pelaksana Administrasi selain Tenaga Kependidikan Tetap Eks Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar disesuaikan menjadi TTNPB-UNTIDAR berdasarkan keputusan Rektor dengan penyesuaian pangkat/golongan ruang dan masa kerja yang sudah berjalan.

BAB IV PERJANJIAN KERJA

Pasal 4

Perjanjian kerja bagi TNPN-UNTIDAR paling kurang memuat:

- a. Tugas;
- b. Target kinerja;
- c. Masa perjanjian kerja;
- d. Hak dan kewajiban;
- e. Larangan; dan
- f. Sanksi.

Pasal 5

Masa hubungan perjanjian kerja bagi TNPN-UNTIDAR sebagai berikut:

- a. Perjanjian kerja TTNP-UNTIDAR paling singkat 4 (satu) tahun; dan
- b. Perjanjian kerja TKNP-UNTIDAR paling singkat 1 (satu) tahun.

BAB V SISTEM KARIR

Pasal 6

- (1) TKNP-UNTIDAR diberikan penugasan maksimal selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan UNTIDAR.
- (2) TKNP-UNTIDAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari jabatan pelaksana non administrasi yang memiliki jabatan terdiri atas:
 - a. Pengemudi;
 - b. Pramukantor;
 - c. Pramutaman;
 - d. Teknisi;
 - e. Petugas Keamanan; dan
 - f. Petugas Perpustakaan.

Pasal 7

- (1) Penempatan TTNP-UNTIDAR dalam sistem karir ditempatkan berdasarkan nomenklatur jabatan pelaksana pada Peta Jabatan UNTIDAR.
- (2) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Sistem perjenjangan karir TTNPNU-UNTIDAR adalah sebagai berikut:

NO.	PANGKAT	GOL./RUANG
1.	Juru Muda	I/a
2.	Juru Muda Tk. I	I/b
3.	Juru	I/c
4.	Juru Tk. I	I/d
5.	Pengatur Muda	II/a
6.	Pengatur Muda Tk. I	II/b
7.	Pengatur	II/c
8.	Pengatur Tk. I	II/d
9.	Penata Muda	III/a
10.	Penata Muda Tk. I	III/b
11.	Penata	III/c
12.	Penata Tk. I	III/d
13.	Pembina	IV/a
14.	Pembina Tk. I	IV/b
15.	Pembina Utama Muda	IV/c

Pasal 9

Mekanisme pengusulan kenaikan pangkat/golongan ruang bagi TTNPNU-UNTIDAR terdiri atas:

- (1) Proses pengusulan kenaikan pangkat/golongan ruang bagi TTNPNU-UNTIDAR terdiri dari kenaikan pangkat/golongan ruang secara reguler.
- (2) Penetapan kenaikan pangkat/golongan ruang bagi TTNPNU-UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh melalui penetapan kenaikan pangkat/golongan ruang pangkat secara reguler setiap 4 (empat) tahun sekali berdasarkan jenjang pendidikan dan pangkat/golongan ruang terakhir yang dimilikinya.
- (3) Khusus kenaikan pangkat/golongan ruang dari II/d ke III/a dan III/d ke IV/a wajib melakukan Ujian Dinas.
- (4) Pelaksanaan Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ujian Dinas Tk. I untuk kenaikan pangkat/golongan ruang dari II/d ke III/a; dan
 - b. Ujian Dinas Tk. II untuk kenaikan pangkat/golongan ruang dari III/d ke IV/a.
- (5) Proses Ujian Dinas Tk. I dan Ujian Dinas Tk. II sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dan b dilaksanakan melalui uji kompetensi berbasis CAT.
- (6) Jenis uji kompetensi berbasis CAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) terdiri atas:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosio Kultural.
- (7) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.

- (8) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
- (9) Kompetensi Sosio Kultural sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf c adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- (10) Apabila belum dimungkinkan dalam penggunaan ujian kompetensi berbasis CAT, dapat dilakukan menggunakan tes tertulis dengan lembar jawab komputer.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas TNPN-UNTIDAR berkewajiban:
 - a. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerjanya dan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan unit kerja;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - c. Mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku;
 - d. Mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsungnya;
 - e. Menjaga kehormatan dan martabat sebagai sivitas akademika dan institusi UNTIDAR;
 - f. Menjaga persatuan, kesatuan, keselarasan, dan kekompakan baik antar pegawai UNTIDAR; dan
 - g. Bagi TNPN-UNTIDAR dilarang untuk menuntut diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Hak TNPN-UNTIDAR adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh gaji dan/atau tunjangan lainnya sesuai Perjanjian Kerja;
 - b. Memperoleh kenaikan gaji berkala;
 - c. Mengusulkan kenaikan pangkat/golongan ruang berikutnya;
 - d. Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - e. Mendapatkan cuti yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Memperoleh jaminan kesehatan dan/atau jaminan ketenagakerjaan; dan
 - g. Dapat diusulkan untuk menempati jabatan tugas tambahan.
- (3) Hak TKNPN-UNTIDAR adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh gaji sesuai Perjanjian Kerja;
 - b. Memperoleh tunjangan kehadiran khusus bagi yang menduduki jabatan pengemudi;
 - c. Mendapatkan cuti yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. Memperoleh jaminan kesehatan dan/atau jaminan ketenagakerjaan.

BAB VII

CUTI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap TNPN-UNTIDAR berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Rektor.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa.

Bagian Kedua

Jenis Cuti

Pasal 12

Hak Cuti bagi TNPN-UNTIDAR terdiri atas:

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti Sakit;
- c. Cuti Melahirkan; dan
- d. Cuti Bersama.

Bagian Ketiga

Cuti Tahunan

Pasal 13

- (1) TNPN-UNTIDAR yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TNPN-UNTIDAR yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Rektor atau pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
- (4) Hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis oleh Rektor atau pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

Pasal 14

- (1) TNPN-UNTIDAR berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dalam hal:
 - a. Ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. Salah seorang anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan sesuai ketentuan perundang-undangan TNPN-UNTIDAR yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal;
 - c. Melangsungkan perkawinan pertama; atau
 - d. Keperluan kepentingan agama.

- (2) Lamanya hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Kepentingan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah keperluan dalam ibadah keagamaan yang secara syariat/ketentuan membutuhkan waktu kurang dari 1 (satu) bulan atau lebih.
- (4) Pemberian hak izin untuk keperluan ibadah keagamaan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila TNPN-UNTIDAR telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus.
- (5) Dalam hal TNPN-UNTIDAR telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, cuti dimaksud mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan.

Bagian Keempat Cuti Sakit

Pasal 15

Setiap TNPN-UNTIDAR yang sakit berhak atas cuti sakit.

Pasal 16

- (1) TNPN-UNTIDAR yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan TNPN-UNTIDAR yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Rektor atau pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (2) TNPN-UNTIDAR yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Rektor atau pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) TNPN-UNTIDAR yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.

Pasal 17

- (1) TNPN-UNTIDAR yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNPN-UNTIDAR yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada Rektor atau pejabat dibawahnya minimal minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 18

TNPN-UNTIDAR yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja.

Pasal 19

TNPN-UNTIDAR yang menjalani cuti sakit tetap menerima penghasilan berupa gaji penuh selama 1 (satu) bulan beserta dengan tunjangan keluarga.

Pasal 20

- (1) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh Rektor atau pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. untuk memberikan hak atas cuti sakit.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

Bagian Kelima Cuti Melahirkan

Pasal 21

- (1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi TNPN-UNTIDAR, maka yang bersangkutan berhak atas cuti melahirkan.
- (2) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 22

- (1) TNPN-UNTIDAR dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Rektor atau pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.
- (2) Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Rektor atau pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

Pasal 23

TNPN-UNTIDAR yang menggunakan hak cuti melahirkan, tetap menerima penghasilan berupa gaji penuh yang sudah beserta dengan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan akademik, dan tunjangan sertifikasi.

Bagian Keenam Cuti Bersama

Pasal 24

- (1) Cuti bersama bagi TNPN-UNTIDAR mengikuti cuti bersama bagi PNS.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketujuh Panggilan Kembali Kerja

Pasal 25

- (1) TNPN-UNTIDAR yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan d, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.

- (2) Dalam hal TNPN-UNTIDAR dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak TNPN-UNTIDAR yang bersangkutan;
- (3) Panggilan Kembali Kerja pada saat masa cuti dan/atau diluar jam kerja pada saat hari kerja biasa mendapatkan uang lembur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII GAJI, TUNJANGAN, DAN IURAN

Pasal 26

- (1) TNPN-UNTIDAR diberikan gaji dan penghasilan lainnya berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan besaran gaji yang diberikan diatur dalam Peraturan Rektor UNTIDAR tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan yang berlaku.
- (3) Bagi TTNPN-UNTIDAR disamping gaji, diberikan tunjangan penghasilan yang terdiri dari:
 - a. tunjangan keluarga; dan
 - b. tunjangan kehadiran.
- (4) Khusus TKNPN-UNTIDAR selain yang menduduki jabatan pengemudi hanya mendapatkan gaji sesuai Peraturan Rektor UNTIDAR tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan ditambah dengan tunjangan kehadiran.

Pasal 27

Besaran tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) huruf a diberikan kepada TTNPN-UNTIDAR dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TTNPN-UNTIDAR yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji, dengan ketentuan apabila suami/istri kedua-duanya berkedudukan sebagai TTNPN-UNTIDAR, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji yang lebih tinggi;
- b. TTNPN-UNTIDAR yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2 % (dua persen) dari gaji untuk tiap-tiap anak, maksimum 2 (dua) anak; dan
- c. Pemberian tunjangan keluarga (istri/suami dan anak yang menjadi tanggungan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berdasarkan data yang diusulkan TTNPN-UNTIDAR yang bersangkutan melalui formulir KP4/Surat Keterangan Pembayaran Keluarga.

Pasal 28

Besaran tunjangan kehadiran sebagaimana Pasal 26 ayat (3) huruf b diberikan sesuai Peraturan Rektor UNTIDAR tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dengan ketentuan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan maksimal 22 (dua puluh dua) hari.

Pasal 29

- (1) Iuran yang diberlakukan bagi TNPN-UNTIDAR adalah:
 - a. Iuran Jaminan Kesehatan; dan
 - b. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan.
- (2) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Jaminan Hari Tua (JHT);
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - c. Jaminan Kematian (JK); dan
 - d. Jaminan Pensiun (JP).
- (3) Mekanisme pengelolaan Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 30

- (1) TNPN-UNTIDAR melaksanakan tugasnya sesuai dengan lingkup bidang tugasnya yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsungnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan meliputi pengembangan profesi dan karier berupa penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
- (4) Penilaian Kinerja untuk memperoleh bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan dan pengembangan TNPN-UNTIDAR dilakukan oleh atasan langsung dan Tim BINAP Universitas Tidar;
- (5) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. Bagi TKNPN
Laporan evaluasi kinerja dari atasan langsung.
 - b. Bagi TTNPN
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun; dan
- (6) Hasil penilaian kinerja digunakan untuk pertimbangan:
 - a. Kenaikan pangkat/golongan ruang;
 - b. Pembinaan kepegawaian; dan
 - c. Usul perpanjangan perjanjian kerja bagi TKNPN-UNTIDAR.
- (7) Penilaian Kinerja bagi TNPN-UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penilaian Kinerja TNPN-UNTIDAR sekurang-kurangnya meliputi:

- (1) Unsur perilaku kedisiplinan, komitmen, penampilan, etika, kejujuran, dan loyalitas.
- (2) Unsur kemampuan manajerial, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pengembangan jejaring/keilmuan.

Pasal 32

Dalam pelaksanaan tugasnya, TNPN-UNTIDAR bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja dan atau atasan langsungnya.

BAB X PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, TNPN-UNTIDAR diberikan untuk pengayaan pengetahuan.
- (2) Setiap TNPN-UNTIDAR memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pelatihan;
 - b. Keikutsertaan dalam seminar nasional/internasional; dan
 - c. Studi lanjut (khusus bagi TTNP-UNTIDAR).
- (4) Studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c hanya dapat diusulkan bagi TTNP-UNTIDAR dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan mendapatkan izin belajar dari atasan langsung dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi keilmuan dari program studi tempat yang bersangkutan bekerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI DISIPLIN

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, TNPN-UNTIDAR wajib mematuhi disiplin pegawai.
- (2) UNTIDAR wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap TNPN-UNTIDAR serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) Penegakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembinaan dan evaluasi kinerja yang melibatkan Tim BINAP dan Satuan Pengawas Internal (SPI) UNTIDAR.
- (4) TNPN-UNTIDAR yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (5) Tata cara pemberian sanksi disiplin bagi TNPN-UNTIDAR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB XII PEMBERHENTIAN TNPN-UNTIDAR

Pasal 35

Pemberhentian TNPN-UNTIDAR dapat dilakukan setiap saat apabila pegawai yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 36

- (1) TNPN-UNTIDAR dapat diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Telah memasuki batas usia pensiun/berakhirnya perjanjian kerja;
 - c. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - d. Perampingan organisasi/rasionalisasi;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - f. Tidak cakap melakukan tugas pekerjaannya serta menunjukkan hasil penilaian kinerja yang tidak baik; dan
 - g. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
- (2) TNPN-UNTIDAR dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, UUD 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
 - b. Melanggar peraturan yang berlaku di UNTIDAR;
 - c. Dijatuhi disiplin tingkat berat karena pelanggaran kode etik/peraturan disiplin pegawai; dan
 - d. Dikenakan hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena masalah pidana dengan ancaman kurungan 1 (satu) tahun atau lebih.

Pasal 37

Pemberhentian TNPN-UNTIDAR dilakukan oleh Rektor berdasarkan pemeriksaan dan usulan unit kerja.

Pasal 38

Pemberhentian karena batas usia pensiun/berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 39

Apabila TNPN-UNTIDAR yang telah menandatangani perjanjian kerjanya tidak melaksanakan sebagian, keseluruhan dan/atau tidak sepenuhnya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam perjanjian kerjanya (wanprestasi), maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 40

- (1) Rektor dilarang mengangkat TNPN-UNTIDAR sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka proses perencanaan dan penataan PPPK di semua instansi pemerintah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, TNPN-UNTIDAR yang sudah bertugas di UNTIDAR masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 42

Khusus TNPN-UNTIDAR dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 41 dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 12 Februari 2019
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

Salinan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Dekan di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Ketua LPPM-PMP di Universitas Tidar;
5. Para Kepala UPT di Universitas Tidar;
6. Ketua SPI di Universitas Tidar;
7. Para pejabat lainnya yang terkait di Universitas Tidar.